



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 22 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 32 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum/melawan hukum atau melalaikan kewajibannya.
8. Pegawai Bukan Bendahara adalah Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Atasan langsung adalah pejabat sebagai atasan langsung dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KDS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dan TPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan pelaksanaan ini meliputi :

- a. tata cara dan mekanisme penentuan nilai Kerugian Daerah; dan
- b. bentuk dan format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara, Keputusan Pencatatan dan Surat Keterangan Tanda Lunas.

BAB II
TATA CARA DAN MEKANISME
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 5

- (1) Penentuan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh TPKD.
- (2) Penentuan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Penilaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas Kerugian Daerah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TPKD.
- (5) TPKD melakukan sidang dan/atau rapat dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan/atau notulen rapat.
- (6) TPKD melaporkan hasil sidang dan/atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur.

Pasal 6

Mekanisme penentuan nilai Kerugian Daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. jika Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah Kerugian Daerah dihitung sebesar nilai uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang;
- b. jika Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah Kerugian Daerah dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan/atau

- c. jika Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang, maka penetapan jumlah nilai Kerugian Daerah sebagai berikut :
1. untuk kendaraan dinas operasional ditetapkan berdasarkan Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 2. dalam hal penggantian atas hilangnya kendaraan dinas operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi; dan/atau
 3. untuk Kerugian Daerah atas kehilangan aset Daerah lainnya dihitung berdasarkan perbandingan data harga pasar.

BAB III

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA, KEPUTUSAN PENCATATAN DAN SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

Pasal 7

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui upaya damai dilakukan oleh TPKD melalui SKTJM terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atau pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris.
- (2) Bentuk dan format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) TPKD dalam melakukan tuntutan ganti kerugian biasa paling lama 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menerbitkan SKP2KDS setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;

- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah dan menyetorkan ke kas daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus diganti;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (4) Bentuk dan format SKP2KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan keputusan pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi TPKD.
- (2) Bentuk dan format keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) TPKD berdasarkan bukti penyetoran oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KDS;
 - c. pernyataan bahwa Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. pernyataan pengembalian barang atau kekayaan lain yang dijaminakan atas dasar pelunasan SKTJM atau SKP2KDS.
- (3) Bentuk dan format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Des 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Des 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 81

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

**BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)**

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.
(dengan huruf) yaitu disebabkan karena
Untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut
dibawah ini:

1. Secara tunai dalam jangka waktu sejak SKTJM ditandatangani.
2. Secara angsuran paling lambat sejak SKTJM ditandatangani.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa
menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas, ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut,
maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak
manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Mengetahui: Kepala (Satuan Organisasi)	Tempat, tanggal bulan tahun Saya yang menyatakan,
(NAMA LENGKAP)	Materai (NAMA LENGKAP)

Saksi-saksi:

1.
2.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

**BENTUK DAN FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN DAERAH SEMENTARA (SKP2KDS)**



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 1) Nomor tentang, dan rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi Sumatera Barat, Sdr. belum mengembalikan kerugian daerah akibat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Atas Nama

Mengingat : 1.;
2. } 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah sementara kepada Sdr. NIP/NRK/No.KTP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja..... sejumlah Rp. (dengan huruf).
KEDUA : Memberi kesempatan kepada Sdr., untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini diterima.
KETIGA : Menugaskan kepada TPKD untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetorkan ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
KEEMPAT : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU wajib diganti paling lama hari kerja sejak Keputusan ini diterima.
KELIMA : Daftar harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
4. TPKD Provinsi Sumatera Barat;
5. Yang bersangkutan;
6.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK;
- 2) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

**BENTUK DAN FORMAT
KEPUTUSAN PENCATATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR

TENTANG
PENCATATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a.
 : b. } 1)
- Mengingat : 1.
 : 2. } 2)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara
 : NIP/NRK/No.KTP jabatan pada unit
 : kerja..... sebesar Rp (dengan huruf).
KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dapat melakukan penuntutan apabila
 : dikemudian hari keberadaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersebut pada
 : diktum PERTAMA diketahui.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
4. TPKD Provinsi Sumatera Barat;
5.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 2) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS
NOMOR

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua merangkap Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan ini menerangkan:

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian daerah yang tercantum pada SKTJM atau SKP2KDS Nomor tanggal/bulan/tahun dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (dengan huruf) di bawah ini:

1. Bukti setor Tunai sekaligus ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor..... Tanggal/bulan/tahun sebesar Rp. (dengan huruf).
2. Bukti setor secara angsuran:
 - Angsuran I : bukti setor Nomor Tanggal/bulan/tahun sebesar Rp. (dengan huruf).
 - Angsuran II : bukti setor Nomor Tanggal/bulan/tahun sebesar Rp. (dengan huruf).
 - Dan seterusnya.

Berdasarkan bukti/dokumen sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanda Lunas ini telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap barang/kekayaan lain yang dijaminakan, dikembalikan kepada Saudara..... atas dasar pelunasan SKTJM atau SKP2KDS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang,.....

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Selaku Ketua Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah,

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO